

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN PERSPEKTIF *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*
(Studi di Kota Madiun)**

Chyntia D. Putri, Lely Indah Mindarti, Farida Nurani
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: chyntiadesyantari Putri@yahoo.co.id

Abstract: The Role of Local Governments in Managing Green Open Space with Good Environmental Governance Perspective (Study in Madiun City). This study aimed to describe the application of green public open space in Madiun City and role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City with the perspective of Good Environmental Governance. It is because the provision of green open space in Madiun City are self-managed, so the application pour in Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-2030. The research method used by researcher was descriptive qualitative approach, with some focus on: (1) application of green public open space Madiun consist of the application of green public open space and application of private green space; (2) role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City consist of role of Regional Government in managing the green open space, local government efforts to manage the green open space and application of the principles of Good Environmental Governance in managing green spaces in Madiun City. The result showed that application of green public open space Madiun City accordance with Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-203. Role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City can be implemented by the City of Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Planning area Madiun from 2010 to 2030 with the perspective of Good Environmental Governance.

Keywords: Green Open Space, Good Environmental Governance

Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif *Good Environmental Governance* (Studi di Kota Madiun). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun serta peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dengan perspektif *Good Environmental Governance*. Hal ini dikarenakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Madiun bersifat swakelola, maka penerapannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun meliputi penerapan ruang terbuka hijau publik dan penerapan ruang terbuka hijau privat; (2) peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun meliputi peran Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau, upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau, dan penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030. Peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030 dengan perspektif *Good Environmental Governance*.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, *Good Environmental Governance*

Pendahuluan

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini terkonsentrasi di pusat kepada Pemerintah Daerah. Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidakterediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara dan air. Oleh karena itu, sejak Desember 2004, Indonesia meratifikasi *Kyoto Protocol*. Menurut Supriadi (2005, h.61-64) tujuan *Kyoto Protocol* adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca, yaitu karbondioksida, metan, *nitrous oxide*, *sulfur heksafluorida*, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008–2012.

Menurut Ernawi, Imam S. (2012, h.20) ruang terbuka bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Adipura (Menteri Lingkungan Hidup, 2007). Adipura diberikan untuk kota di Indonesia yang dinilai bersih dan hijau (*clean and green city*). Kota Madiun merupakan salah satu kota yang berhasil meraih Piala Adipura, sebuah penghargaan untuk kebersihan kota dalam kategori kota sedang yang ketujuh kalinya. Kota Madiun sebagai kota yang

menjadi sentral eks karesidenan karena memiliki aktivitas yang cukup kompleks. Walaupun Kota Madiun telah meraih Adipura, namun pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun masih belum mencapai standard yang ditentukan. Pada tahun 2012, jumlah ruang terbuka hijau Kota Madiun hanya 12% dan penyebabnya yaitu: *pertama*, sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030 maka lahan pertanian di Kota Madiun tidak termasuk ke dalam ruang terbuka hijau; *kedua*, semakin bertambahnya perumahan yang tumbuh di wilayah Kota Madiun, khususnya di daerah yang sebagian besar masih berbentuk lahan pertanian.

Untuk meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Madiun dan untuk menciptakan atau menuju suatu perwujudan *Good Environmental Governance* dalam suatu pemerintahan, kita dapat melihat bagaimana perangkat perundang-undangan dalam bidang sumber daya alamnya. Berikut 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum memberikan pengakuan aspek perlindungan lingkungan/ekosistem atau tidak, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) transparansi, 3) desentralisasi yang demokratis, 4) pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, 5) pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, 6) konsistensi dan harmonisasi, 7) kejelasan, dan 8) daya penegakan (Menteri Lingkungan Hidup, 2007).

Melihat permasalahan yang terjadi, beberapa prinsip *Good Environmental Governance* tersebut dapat diterapkan dalam bidang lingkungan hidup di mana pemerintah Kota Madiun mengupayakan *Good Governance* dengan memperhatikan lingkungan hidup (*Good Environmental Governance*). *Good Governance* juga dapat diterapkan sebagai aspek penunjang dalam penyelesaian masalah dan terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman dan kondusif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dengan perspektif *Good Environmental Governance*.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Keban (2004, h.6) Administrasi Publik yaitu: “Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Menurut Keban (2004, h.15) administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknis efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan masyarakatnya.

2. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu.

- a. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta

tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.

- c. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

3. Good Governance

Menurut Andrianto, Nico (2007, h.24) *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “baik” di sini maksudnya adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar *Good Governance*.

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bisa ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance* berikut: partisipasi masyarakat; supremasi hukum; keterbukaan dan transparansi; demokrasi; desentralisasi; profesionalisme dan kompetensi; keefisienan dan keefektifan; tanggung jawab; serta wawasan ke depan.

4. Good Environmental Governance

Menurut Muljono, Slamet (2008, h.20) ruang terbuka hijau adalah salah satu upaya untuk mencapai *Good Environmental Governance*. *Good Environmental Governance* menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup diterjemahkan menjadi Tatapraja Lingkungan.

Penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan persyaratan *Good Governance*. Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam harus mendukung perwujudan pemerintahan yang baik dan memberikan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem. Dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat melihat bagaimana

perangkat perundang-undangan dalam bidang sumber daya alamnya. Berikut 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum memberikan pengakuan aspek perlindungan lingkungan/ekosistem atau tidak, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat, 2) transparansi, 3) desentralisasi yang demokratis, 4) pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, 5) pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, 6) konsistensi dan harmonisasi, 7) kejelasan, dan 8) daya penegakan.

Kedelapan kriteria di atas merupakan parameter yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, terutama melalui penguatan masyarakat sipil. Apabila seluruh elemen tersebut terintegrasi dalam suatu produk perundangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam maka hal ini merupakan langkah awal yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang mempunyai visi perlindungan lingkungan hidup.

5. Ruang Terbuka Hijau

Menurut Sandyohutomo, Mulyono (2008, h.152) ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan di antara kawasan terbangun. Ruang terbuka berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dituliskan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat

pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- a) menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b) mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c) meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- a) pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b) pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c) tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d) pengendali tataair; dan
- e) sarana estetika kota.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- a) sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b) sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
- c) sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
- d) meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e) menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;

- f) sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g) sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h) memperbaiki iklim mikro; dan
- i) meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini, oleh Sugiyono (2005, h.1) dimaknai sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2004, h.6) adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun, dan (2) peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun.

Lokasi dan situs penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubber manyang diterjemahkan Rohidi (1992, h.

20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

1. Penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun

Berdasarkan hasil penelitian, maka pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Madiun bersifat swakelola sehingga menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing jenis ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di Kota Madiun di kelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dan Instansi terkait.

Ruang terbuka hijau publik di Kota Madiun telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Ruang terbuka hijau publik di Kota Madiun meliputi taman lingkungan dan taman kota, hutan kota, makam/tempat pemakaman umum, jalur hijau jalan, lapangan olah raga terbuka dan fungsi tertentu. Berikut penerapan ruang terbuka hijau publik di Kota Madiun:

- a) taman kota di Kota Madiun antara lain adalah Alun-alun Kota Madiun dan Taman Bantaran Kota Madiun;
- b) taman rekreasi di Kota Madiun adalah Taman Hiburan Rakyat (THR) sekarang bernama Dumilah Park di Jalan Slamet Riyadi;
- c) taman lingkungan di Kota Madiun antara lain taman lingkungan Perumahan Manisrejo I, Perumahan Manisrejo II, Perumahan Bumi Antarksa dan Perumahan Gulun;
- d) hutan kota di Kota Madiun adalah Hutan Kota Perhutani yang berada di Jalan Rimba Karya, Hutan Kota di areal industri PT. INKA, dan Hutan Kota di areal Perusahaan Daerah Air Minum Ngrowo;
- e) Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Madiun antara lain adalah TPU Gulun (Jalan Duku), TPU Taman

- (Jalan Asahan), dan TPU Kiageng Budug (Jalan Mayjen Sungkono).
- f) lapangan olah raga di Kota Madiun antara lain lapangan olah raga Margobawero, lapangan olah raga Rejomulyo dan lapangan olah raga Nambangan Kidul.
 - g) sempadan sungai di Kota Madiun berada di sepanjang Sungai Bengawan Madiun;
 - h) tepi jalan, pedestrian di Kota Madiun adalah tepi Jalan Mastrip, tepi Jalan Pahlawan dan tepi Jalan Diponegoro; dan
 - i) median jalan di Kota Madiun adalah median Jalan Trunojoyo, median Jalan Mastrip dan median Jalan Sukarno Hatta.

Sedangkan untuk pengelolaan ruang terbuka hijau privat di Kota Madiun dikelola oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah nonpmda. Ruang terbuka hijau privat di Kota Madiun telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Ruang terbuka hijau privat di Kota Madiun meliputi ruang terbuka hijau lahan pekarangan, ruang terbuka hijau lingkungan kantor, ruang terbuka hijau lingkungan gedung komersil, ruang terbuka hijau lingkungan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau lingkungan industri. Berikut penerapan ruang terbuka hijau privat di Kota Madiun, yaitu.

- a. Lahan perkarangan di Kota Madiun antara lain: untuk kegiatan komersial berada di Sekitar Pasar Sleko dan Pasar Besar Kota Madiun. Untuk fasilitas pendidikan berada di SMA N 1 Kota Madiun, SMA N 3 Kota Madiun, SMA N 5 Kota Madiun, SMA N 6 Kota Madiun, SMK N 1 Kota Madiun, SMK N 3 Kota Madiun, SMK N 5 Kota Madiun dan MAN 2 Kota Madiun. Untuk fasilitas kesehatan berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sudono Kota Madiun dan puskesmas setiap kecamatan di Kota Madiun.

- b. Taman lingkungan perkantoran di Kota Madiun adalah halaman tengah Balaikota Madiun, halaman tengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kota Madiun, dan halaman depan Badan Koordinasi Wilayah Kota Madiun.
- c. Parkiran terbuka di Kota Madiun antara lain adalah area parkir Terminal Kargo, area parkir Terminal Bus Purboyo, area parkir Pabrik Gula Rejo Agung.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun

Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah Daerah Kota Madiun memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.

Wewenang Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi:

- 1) perencanaan tataruang wilayah kota;
- 2) pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- 3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun

Berdasarkan penelitian maka dalam mengelola ruang terbuka hijau, Pemerintah Daerah Kota Madiun harus mengembangkan ruang terbuka hijau yang dan tetap mempertahankan fungsi dan luasannya untuk memenuhi persentase ruang terbuka hijau publik perkotaan yang telah ditetapkan yaitu sebesar minimal 20% (dua puluh persen), sedangkan lokasinya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Pemerintah Daerah Kota Madiun melakukan upaya dalam mengelola ruang terbuka hijau sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata ruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030, antara lain:

- 1) untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Madiun keberadaannya perlu dimanfaatkan secara maksimal, seperti dengan penanaman bunga, pepohonan, lampu hias, dan lain-lain yang mempunyai nilai seni dan estetika;
- 2) untuk kawasan konservasi pada bantaran sungai, dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau secara maksimal, yang berfungsi menahan erosi, resapan air, dan taman kota/hutan kota;
- 3) perlu adanya pengembangan kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air), terutama di musim hujan dengan menjadikan kawasan sekitar mata air perusahaan daerah air minum sebagai daerah resapan air sekaligus taman/hutan kota;
- 4) lapangan olah raga direncanakan penyebarannya ke tiap subpusat kota/kecamatan, selain mempertahankan yang sudah ada dan dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, dan hanya difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik berupa taman, tempat olah raga, maupun sebagai daerah resapan air;
- 5) mempertahankan makam sebagai ruang terbuka hijau kota;
- 6) dibuatnya kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman; dan
- 7) pengembangan hutan kota pada tiap subpusat kota.

4. Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun

Menurut Muljono, Slamet (2000, h.20) *Good Environmental Governance* menurut terjemahan bebas adalah pemerintahan yang baik di bidang lingkungan, yang selanjutnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup diterjemahkan menjadi Tatapraja Lingkungan. Prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam mengelola ruang terbuka hijau, khususnya ruang terbuka hijau publik.

Berikut penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun.

- 1) Pemberdayaan masyarakat
Prinsip pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030 tercermin pada ketentuan hak, kewajiban, dan peran masyarakat.
- 2) Transparansi
Prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun adalah dalam Kegiatan Penanaman 1 Milyar Pohon pada acara Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Tahun 2012 Kota Madiun.
- 3) Desentralisasi yang demokratis
Prinsip desentralisasi yang demokratis telah diterapkan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Madiun.
- 4) Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat
Prinsip pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat telah diterapkan dalam pengelolaan TPU di masing-masing kelurahan menjadi tanggung jawab masing-masing kelurahan di Kota Madiun.
- 5) Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem.
Prinsip pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, telah diterapkan dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik dari 326 Ha menjadi 717 Ha dan pengembangan ruang terbuka hijau privat dari 24 Ha menjadi 376 Ha.
- 6) Konsistensi dan harmonisasi
Prinsip konsistensi dan harmonisasi telah diterapkan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Madiun maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Tempat Pemakaman, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030.

7) Kejelasan

Prinsip kejelasan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030 berhierarki pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tataruang Wilayah Nasional.

8) Daya penegakan

Prinsip daya penegakan telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030 bagian kelima mengenai Arahan Sanksi.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Madiun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun maka penerapan ruang terbuka hijau publik dan penerapan ruang terbuka hijau privat di Kota Madiun secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah sesuai dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah Daerah Kota Madiun memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana

Tataruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030.

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030 yaitu: pemanfaatan secara maksimal untuk jalur hijau, pemanfaatan kawasan konservasi pada bantaran sungai, pengembangan kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangapan air), lapangan olah raga direncanakan penyebarannya ke tiap Subpusat Kota/Kecamatan, mempertahankan makam sebagai ruang terbuka hijau kota, dibuatnya kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan pengembangan hutan kota pada tiap subpusat kota.
4. Penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun secara umum telah diterapkan dengan baik karena dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun, Kantor Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. (2007) **Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government**. Malang, Bayumedia IKAPI Jatim.
- Ernawi, Imam S. (2012) **Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijjau**. Jakarta, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- Keban, Yaremis T. (2004) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu**. Jakarta, Gava Media.
- Menteri Lingkungan Hidup. (2007) **Adipura Menuju Good Environmental Governance**. [Internet] Available from <<http://www.menlh.go.id/adipura/tentangkita.php>> [Accessed 20 Februari 2013]
- Moleong, Lexy J. (2007) **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Muljono, Slamet. (2008) **Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintah dalam Mewujudkan Good Environmental Governance** [Internet], Widyaprana Vol 1, No. 2, page 98. Available from <<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/120889118.pdf>> [Accessed 10 Februari 2012]
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030**. Madiun, Bappeda Kota Madiun.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan**. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang **Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan**. Jakarta, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Departemen Pekerjaan Umum.
- Sandyohutomo, Muljono. (2008) **Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan Tantangan)**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono (2005) **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung, Alfabeta.
- Supriadi (2008) **Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar)**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintah Daerah**. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang **Penataan Ruang**. Jakarta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.